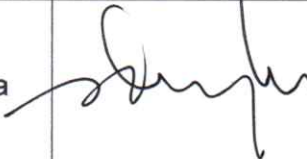




PROSEDUR PENGENDALIAN MATERIAL BERBAHAYA

No. Dokumen	VTP/K3/SOP-021
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	1 Mei 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Disusun Oleh	Agus Adianto	Ketua SMK3	
Diperiksa Oleh	Erwin Satria Nugraha	Wakil Manajemen	
Disetujui Oleh	Adi Nugroho	Direktur Utama	

Dokumen ini milik PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik seBidang maupun seluruhnya tanpa persetujuan manajemen PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

COPY SESUAI ASLINYA



PROSEDUR PENGENDALIAN MATERIAL BERBAHAYA

No. Dokumen	VTP/K3/SOP-021
No. Revisi	00
Tanggal Berlaku	1 Mei 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Disusun Oleh	Agus Adianto	Ketua SMK3	
Diperiksa Oleh	Erwin Satria Nugraha	Wakil Manajemen	
Disetujui Oleh	Adi Nugroho	Direktur Utama	

Dokumen ini milik PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik seBidang maupun seluruhnya tanpa persetujuan manajemen PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)		
	KANTOR PUSAT BALIKPAPAN		
	PROSEDUR PENGENDALIAN MATERIAL BERBAHAYA	No. Dokumen : VTP/K3/SOP-021	
		Revisi : 00	
		Tgl. Disetujui : 1 Mei 2022	
		Tgl. Efektif : 1 Mei 2022	
Halaman : Hal 4 dari 7			

1. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan persyaratan minimum untuk pengelolaan dan penanggulangan risiko pemakaian material berbahaya dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi bahaya dan risiko K3 dan dampak lingkungan.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Material berbahaya yang dimaksud mencakup material padat, cair, maupun gas yang digunakan sebagai bahan baku produksi dan / atau material yang digunakan dalam pemeliharaan.
- 2.2 Risiko yang dimaksud mencakup ledakan, kebakaran, kebocoran dan tumpahan yang berasal dari pemakaian material berbahaya serta kegiatan penunjang seperti transportasi dan penyimpanan bahan bakar.

3. DEFINISI

Material Berbahaya

Adalah bahan yang termasuk dalam salah satu golongan atau lebih dari bahan-bahan berikut yaitu bahan beracun, mudah terbakar, oksidator, reduktor, mudah meledak, gas bertekanan, korosi / iritasi, radioaktif.

4. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

- 4.1. **Safety Data Sheet (SDS)** harus didapatkan untuk semua material berbahaya digunakan dalam proses produksi di PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).
 - 4.1.1. Bidang Pengadaan meminta SDS ke supplier untuk semua material berbahaya dan menyerahkan ke Bidang K3L untuk didokumentasikan.
 - 4.1.2. Bidang K3L menginformasikan SDS baru ke semua Bidang atau Bagian pemakai untuk pembuatan petunjuk pemakaian dan penanganan material berbahaya dan identifikasi aspek lingkungan.
 - 4.1.3. Bidang atau Bagian pemakai mengajukan usulan perubahan dokumen terkait SDS yang baru.
 - 4.1.4. Jika PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) mencampur atau pengelola material yang dibeli sehingga mengubah sifat fisik atau kimia material tersebut, maka SDS yang dipakai adalah SDS dari unsur-unsur yang dicampur.

	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)		
	KANTOR PUSAT BALIKPAPAN		
	PROSEDUR PENGENDALIAN MATERIAL BERBAHAYA	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-021
		Revisi	: 00
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022
		Halaman	: Hal 5 dari 7
			

4.2. Penandaan dan Pemberian Label

- 4.2.1. Untuk semua material berbahaya, nama material dan sifatnya harus ditandai dengan label pada semua area material berbahaya.

4.3. Pelatihan

- 4.3.1. Pegawai/pekerja yang menangani material berbahaya harus diberikan pelatihan yang disesuaikan.

4.4. Pemakaian Material Berbahaya

- 4.4.1. Proses pendistribusian bahan kimia dari gudang bahan baku ke bidang/bagian pengguna dijelaskan dalam petunjuk yang relevan.
- 4.4.2. Pengambilan bahan-bahan kimia dari wadah aslinya, menggunakan wadah yang telah diberi label yang sama dengan bahan kimia tersebut.
- 4.4.3. Jumlah bahan kimia yang digunakan dicatat dalam Daftar Pemakaian Material Berbahaya.

4.5. Penggantian Material Berbahaya

- 4.5.1. Proses penggantian material berbahaya yang terkait dengan perawatan alat pendukung produksi seperti bahan kimia untuk pengolahan air, pengelolaan kebersihan atau emisi harus dilakukan analisa lebih dahulu berkaitan dengan pengurangan biaya, masalah kualitas, atau dampak yang ditimbulkan.
- 4.5.2. Proses analisa tersebut diatas dilakukan oleh manager terkait, diketahui oleh Bidang K3L dan disetujui oleh Direktur Operasional.

4.6. Penanggulangan Risiko

- 4.6.1. Tindakan pertolongan pertama, tindakan pencegahan terhadap kebakaran, ledakan dan keracunan diatur dalam Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat.
- 4.6.2. Penanganan, penyimpanan, pembuangan dan penanggulangan risiko pemakaian material berbahaya harus didokumentasikan sesuai SDS dan ditempatkan pada area yang berdekatan serta mudah dilihat.

 <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)			
	KANTOR PUSAT BALIKPAPAN			
	PROSEDUR PENGENDALIAN MATERIAL BERBAHAYA	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-021	
		Revisi	: 00	
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022	
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022	
		Halaman	: Hal 6 dari 7	

- 4.6.3. Perlengkapan pelindung, peralatan pengendalian tumpahan dan peralatan lainnya keadaan tersebut diatas harus disediakan dan di simpan di tempat yang mudah terjangkau.
- 4.6.4. Sisa-sisa pembersihan tumpahan dan peralatannya dibuang sebagai limbah sesuai Prosedur Pengendalian Limbah.
- 4.6.5. Untuk material berbahaya yang menurut SDS tidak dapat disimpan berdekatan maka penyimpanannya harus terpisah dan diberi simbol sesuai sifat material tersebut.

4.7. Pemeriksaan dan Pemantauan

- 4.7.1. Bidang K3L dibantu oleh wakil yang ditunjuk, melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan material berbahaya di setiap area yang berpotensi terjadinya ledakan, kebakaran, kebocoran dan tumpahan seperti tempat penyimpanan bahan bakar atau bahan kimia cair lain dan sekitar mesin-mesin yang menggunakan material tersebut dengan formulir Pemeriksaan Kebocoran dan Tumpahan, serta Hasil Pemantauan Tahunan Pengelolaan Material Berbahaya.
- 4.7.2. Hasil pemeriksaan harus didokumentasikan dalam bentuk catatan lingkungan, jika terdapat ketidaksesuaian akan diatur dalam Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.

4.8. Penanganan Kemasan, Sisa Material Berbahaya Dan Material Berbahaya Kadaluarsa atau Rusak.

- 4.8.1. Kemasan, sisa material berbahaya dan material berbahaya kadaluarsa atau rusak harus diberi tanda dan diperlakukan sebagai limbah B3 sesuai Prosedur Pengendalian Limbah.

5. DOKUMEN PENDUKUNG

- 5.1 Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan
- 5.2 Prosedur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat.
- 5.3 Prosedur Pengendalian Limbah Berbahaya
- 5.4 Prosedur Pemantauan, Pengukuran & Inspeksi

 VTP LOGISTICS <i>Mitra Solusi Logistik</i>	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) KANTOR PUSAT BALIKPAPAN			 SMK3
	PROSEDUR PENGENDALIAN MATERIAL BERBAHAYA	No. Dokumen	: VTP/K3/SOP-021	
		Revisi	: 00	
		Tgl. Disetujui	: 1 Mei 2022	
		Tgl. Efektif	: 1 Mei 2022	
		Halaman	: Hal 7 dari 7	

6 REKAMAN PENDUKUNG

6.1 Formulir Pemeriksaan Kebocoran dan Tumpahan.

7 RUJUKAN

7.1 SMK 3 PP 50/2012 Kriteria 9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya.

Manajer Terkait